

### **BAB III**

#### **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK**

Pembunuhan terhadap anak, bersama dengan pemerkosaan, merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan meresahkan masyarakat. Selain melanggar hak asasi manusia, kejahatan ini memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban dan anggota keluarganya.<sup>31</sup> Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling keji dan tidak manusiawi. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini menggabungkan dua tindak pidana besar: pemerkosaan dan pembunuhan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak martabat kemanusiaan, terutama karena korbannya adalah anak-anak, yang merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia dan beberapa perspektif teori hukum yang relevan.

---

<sup>31</sup> M E Cakiput, *Tinjauan Yuridis Pidana Pasal Berlapis Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak Di Kota Kudus*

Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, di berbagai lapisan masyarakat. Karena sifatnya yang merugikan, setiap masyarakat berusaha mencegah dan menangani kejahatan, terutama yang berkaitan dengan asusila. Namun, hampir setiap hari kita mendengar tentang kejahatan, termasuk yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak, untuk dikatakan tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang mana unsur-unsur ini akan menentukan bahwa perbuatan pelaku dapat disebut tindak pidana atau tidak.<sup>32</sup> Maka untuk dapat disebut melakukan tindak pidana, pelaku harus mempunyai unsur-unsur tindak pidana ini.

Dalam hal ini, penulis mencoba menjelaskan dari dua hukum yang berbeda yaitu Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam hukum positif dan Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam hukum pidana Islam.

#### **A. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam hukum positif**

Sebelum masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa disini terdapat dua tindak pidana yang berbeda yaitu pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam konteks ini, pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak tidak hanya menggabungkan dua kejahatan besar, tetapi juga menambah derajat kejahatan karena korbannya adalah anak yang

---

<sup>32</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba And Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Vol. 2 (Bulan, 2020),

harus mendapat perlindungan khusus dari negara. Maka penulis membagi unsur-unsur tindak pidananya menjadi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.

a. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif

Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Unsur-unsur ini harus ada untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian pemerkosaan menurut hukum pidana Indonesia.<sup>33</sup>

1. Unsur Subyektif (Niat dan *Mens rea*)

Unsur subyektif dari pemerkosaan adalah adanya niat atau *mens rea* dari pelaku. Niat ini mengacu pada kehendak jahat yang dimiliki pelaku untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dengan korban. *Mens rea* dalam pemerkosaan adalah kehendak untuk melanggar hukum, yang diwujudkan dalam tindakan yang memaksa korban melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Pentingnya unsur niat ini tercermin dalam pandangan bahwa tanpa adanya niat yang melanggar hukum, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>33</sup> J Noviardi, F Fitriati, And H Bakir, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan," *Unes Journal Of ...* (2021),

Menurut teori hukum pidana, niat atau *mens rea* adalah elemen yang menentukan tingkat kesalahan pelaku. Dalam kasus pemerkosaan, niat pelaku untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual secara paksa dan melawan kehendaknya merupakan elemen kunci yang membedakan tindak pidana pemerkosaan dari perbuatan seksual lainnya.

## 2. Unsur Objektif

### a. Ancaman dan kekerasan

Unsur obyektif dari pemerkosaan adalah adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kekerasan di sini dapat berupa tindakan fisik, seperti pemukulan, pencekikan, atau tindakan lainnya yang menyebabkan korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Ancaman kekerasan dapat berupa ancaman verbal atau sikap intimidatif yang membuat korban merasa takut dan terpaksa menuruti keinginan pelaku.

Menurut Pasal 285 KUHP, kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sarana yang digunakan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Unsur kekerasan ini adalah elemen penting karena tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M N Oktapian, "Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan

b. Persetubuhan

Persetubuhan ini harus dilakukan dengan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Meskipun penetrasi ini hanya terjadi sebentar, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai persetubuhan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, persetubuhan merupakan elemen krusial yang membedakan pemerkosaan dari bentuk kekerasan seksual lainnya.

c. Korban adalah Wanita yang bukan istri dari pelaku

Pemerkosaan dalam konteks Pasal 285 KUHP hanya berlaku jika korban adalah perempuan yang bukan istri pelaku. Hal ini berarti bahwa pemerkosaan tidak dapat dilakukan terhadap istri pelaku, meskipun dalam beberapa kasus tertentu, tindakan kekerasan seksual dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif

Unsur-unsur pembunuhan yang disertai pemerkosaan terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam Dan ...,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (N.D.),

<sup>35</sup> F S M Basa And H Firmansyah, “Analisis Terhadap Penerapan Delik Unsur Pemerkosaan Anak Pada Putusan Nomor: 11/Pid. Sus/2021/Pn/Lrt,” *Jurnal Hukum Adigama* (Journal.Untar.Ac.Id, 2022),

## 1. Unsur Subjektif

Unsur subyektif dalam pembunuhan adalah adanya niat atau *mens rea* dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam pembunuhan berencana, niat ini sudah ada sejak sebelum tindakan pembunuhan dilakukan, yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Dalam pembunuhan biasa niat untuk membunuh dapat muncul secara spontan atau tiba-tiba.

## 2. Unsur Objektif

Unsur obyektif dari pembunuhan adalah adanya tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Tindakan ini bisa berupa penusukan, penembakan, pencekikan, atau metode lain yang secara langsung menghilangkan nyawa korban. Dalam konteks pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan, tindakan pembunuhan sering kali dilakukan untuk menghilangkan jejak atau untuk mencegah korban melaporkan kejahatan yang telah terjadi.

### **B. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam hukum pidana islam**

Dalam unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam hukum pidana islam dalam dibagi menjadi unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:<sup>36</sup>

#### a. Unsur Formil

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian: Analisis Putusan No. 996/Pid. B/2016/Pn. Blb.*

Jika terdapat undang-undang yang secara jelas melarang suatu tindakan pidana dan memberikan sanksi, seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindakan tersebut berdasarkan unsur formil atau yang dikenal sebagai "*Al-rukn al-syar'i*". Setiap perbuatan pidana dalam hukum harus memiliki elemen-elemen lahiriah (fakta) dari tindakan, termasuk kelakuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

b. Unsur Materil

Unsur materil atau yang disebut juga *Al-rukn al-madi* adalah elemen yang menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan tindak pidana, baik dalam konteks positif maupun negatif.

Dalam kasus pemerkosaan, unsur materil mencakup tindakan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan pria lain di luar ikatan perkawinan, menggunakan kekerasan, dan ancaman.

Dalam kasus pembunuhan, unsur materil meliputi perbuatan yang mengakibatkan kematian. Misalnya, jika seseorang telah terbukti melakukan pembunuhan dengan cara menghunuskan diri sendiri atau menggunakan senjata untuk membunuh orang lain, maka ia akan dihukum berdasarkan perbuatan tersebut.

c. Unsur Moril

Unsur moril atau unsur moral atau yang disebut juga *Al-rukn al-adabi* menunjukkan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau berada di bawah ancaman.

Dalam kasus pemerkosaan, ini menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki kesadaran penuh dan tidak terbebas dari tanggung jawab karena statusnya sebagai orang dewasa yang berakal sehat. Konteks pembunuhan, unsur moril menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki kesadaran penuh dan tidak terbebas dari tanggung jawab karena statusnya sebagai orang dewasa yang berakal sehat. Misalnya, jika seseorang yang melakukan pembunuhan adalah orang dewasa yang berakal sehat dan tidak dalam kondisi yang menghalangi tanggung jawabnya, maka ia akan dihukum berdasarkan perbuatan tersebut.